BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SEMARANG
Jln. Sukun Raya Nomor 41 A, Banyumanik, Semarang 50264
Tlp. 024 - 7612324 / 024 - 7613633 / Fax. 024 - 7612325 / 024 - 7613633
Email : bpom_semarang@pom.go.id

REGISTER PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BALAI BESAR POM DI SEMARANG
PERIODE TW I (JANUARI- MARET) TAHUN 2025

NO	ID	Tanggal	Nama	Alamat	Nomor Kontak/ Kontak	Pekerjaan	Informasi Yang Diminta	Tujuan Penggunaan Informasi	Status Informasi			Bentuk Informasi Yang Dikuasai		Jenis Permohonan		Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya & Cara Pembayaran	
									Dibawah Penguasaan		Belum Didokumentasikan	*Soft Copy*	*Hard Copy*	Melihat/ Mengetahui	Meminta Salinan			Pemberitahuan Tertulis	Pemberian Informasi	Biaya	Cara Pembayaran
									Ya	Tidak											
1	SMR-06022025-002	2025-02-06	[redacted]			Pelajar/Mahasiswa	1. Bisakah bapak/ibu menceritakan tentang peran dan tanggung jawab BPOM terkait pencantuman informasi nilai gizi pada pangan olahan? 2. Apakah industri rumah tangga pangan termasuk dalam kategori UMK, lalu dalam regulasi apa yang mengatur IRT termasuk UMK? 3. Apakah industri rumah tangga wajib mencantumkan informasi nilai gizi di semua jenis produknya? 4. Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap IRTP yang tidak mencantumkan ING dalam produknya? 5. Apakah pelaku industri rumah tangga diwajibkan melakukan uji laboratorium sebelum mencantumkan informasi nilai gizi? 6. Berapa biaya yang dibutuhkan untuk melakukan uji nilai gizi, dan apakah ada subsidi atau bantuan dari pemerintah? 7. Bagaimana cara memastikan bahwa informasi nilai gizi yang dicantumkan tetap akurat seiring perubahan bahan baku atau metode produksi? 8. Siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan pencantuman informasi nilai gizi pada industri rumah tangga? 9. Apakaah BPOM melakukan inspeksi atau audit terhadap produk industri rumah tangga dalam hal pencantuman nilai gizi? 10. Apa tantangan BPOM dalam mengawasi IRTP yang tidak mencantumkan ING 11. Solusi apa yang telah atau akan dilakukan oleh BPOM untuk mengatasi masalah tersebut? 12. Apa konsekuensi yang diberikan oleh BPOM bagi pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan? 13. Berapa jumlah IRTP yang sudah mencantumkan label ING yang berada di kota [redacted]	Penelitian		v		v	v	v		Dikabulkan sebagian		2025-02-12	2025-02-12	0	-
2	SMR-14032025-003	2025-03-14				Pelajar/Mahasiswa	Data kosmetik yang ditarik dari peredaran karena mengandung bahan berbahaya di Provinsi Jawa Tengah dan di wilayah Indonesia dari tahun 2020 hingga tahun 2024.	Bahan menyusun skripsi	v			v		v	v	Dikabulkan sepenuhnya		2025-03-24	2025-03-24	0	-

Semarang, 03 April 2025
Mengetahui,
PPID Pelaksana Balai Besar POM di Semarang
Kepala Balai Besar POM di Semarang

Lintang Purba Jaya, S,Farm., Apt., M.Si